



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo perlu menambahkan ketentuan terkait subsidi bunga yang diberikan ketika debitur terindikasi Kredit Macet;

b. bahwa untuk peningkatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penyesuaian norma pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (PERSERODA) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Delta Artha (Perseroda), adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usahanya di bidang perbankan dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat KURDA adalah Penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari Bank Perkreditan Rakyat Delta Arya (PERSERODA) untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, dan kecil.
 9. Penerima KURDA adalah individu/ perseorangan yang melakukan usaha yang produktif.
 10. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KURDA.
 11. Subsidi Bunga adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KURDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
 12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/ atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 13. dihapus.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 15. Pembina teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Pola executing adalah pemberian kredit dari Bank pada penerima kredit dan bertanggung jawab menagih kembali sesuai syarat dan kondisi.
 17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman tertulis yang berisi instruksi baku mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. SOP bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan organisasi berjalan lancar, efektif, dan sesuai standar.
 18. Kredit macet adalah kredit yang kesulitan untuk dilunasi atau tidak dapat dibayarkan oleh debitur dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang perbankan.
2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal debitur KURDA berada dalam kategori Kredit Macet, PT BPR Delta Artha (Perseroda) menanggungkan penagihan Subsidi Bunga kepada Pemerintah Daerah.
 - (2) Tata cara penangguhan Kredit Macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kesepakatan pada Perjanjian Kerja Sama antara PT BPR Delta Artha (Perseroda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Lampiran diubah yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 22

NOREG PERBUP : 22 TAHUN 2025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 52
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT
DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA
KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH

Kop Surat Penyalur KURDA

Nomor : Sidoarjo, ...

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga
Kredit Usaha Rakyat

Kepada Yth. Bupati Sidoarjo
di
SIDOARJO

Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KURDA)
oleh :
..... (diisi nama Penyalur KURDA) , dengan ini kami
mengajukan tagihan Subsidi Bunga KURDA sebagai berikut:

Periode : (diisi periode tagihan KURDA)
Sebesar : (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan
huruf)

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening
kami diNama Pemilik Rekening (diisi Penyalur KURDA)
NPWP (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Penyalur
KURDA)
Bank (diisi nama bank tempat rekening
PenyalurKURDA)
Nomor Rekening (diisi nomor rekening Penyalur KURDA)

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan
tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
..... (diisi nama Penyalur KURDA)

Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KURDA)

Tembusan:
1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

B. CONTOH RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA
KURDA (NAMA PENYALUR)

Periode Tagihan :

NO.	URAIAN	NILAI SUBSIDI (Rp)
1.	Dinas Koperasi	200.000,00
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.000,00
3.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	200.000,00
dst		
	Jumlah Tagihan	600.000,00

(diisi nama Penyalur KURDA)

Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur
KURDA)

C. CONTOH SURAT KETERANGAN

KOP OPD TEKNIS

SURAT KETERANGAN

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Kepala OPD Teknis)
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : (Debitur yang mengajukan KURDA)
Alamat :
Usaha dan Komoditas :
Kelompok :

Adalah Benar yang Bersangkutan sebagai Pelaku Usaha yang
Terdaftar atau Terdata pada Sejak

Terhadap pelaku usaha tersebut telah/akan* dilakukan pembinaan sesuai wewenang
Dinas

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya dalam permohonan
Kredit Usaha Daerah (KURDA) Sidoarjo di BPR Delta Artha Sidoarjo sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dikeluarkan di : SIDOARJO

Pada Tanggal :

(KEPALA OPD Teknis)

KABUPATEN SIDOARJO

ttd

(Nama Kepala OPD Teknis)

Jabatan OPD Teknis

NIP.....

* (telah dilakukan pembinaan untuk yang telah lama terdaftar, dan akan dilakukan pembinaan
untuk yang baru terdaftar)

D. CONTOH REKAPITULASI REALISASI KREDIT USAHA DAERAH

Kop Surat Penyalur KURDA

REKAPITULASI REALISASI KREDIT USAHA DAERAH
BULAN.....

No	Nama	Alamat	Permohonan (Rp.)	Keputusan Analisa		Permohonan Disetujui	Realisasi	Tanggal realisasi	Jangka Waktu	Keterangan
				Diterima	Ditolak					

Sidoarjo, ...
..... (diisi nama Penyalur KURDA)

Direksi,

(diisi nama Direksi Penyalur KURDA)

E. CONTOH REKAPITULASI PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA KURDA

Kop Surat Penyalur KURDA

REKAPITULASI PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA DAERAH
BULAN.....

No	No rekening	Nama	Alamat	Tgl Realisasi	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Realisasi	Rate Subsidi	Subsidi per bulan	Total Subsidi sd lunas	Tagihan Subsidi Bunga			
											Tahun Berjalan (X)	Tahun Kedua (X+1)	Tahun Ketiga (X+2)	Tahun Keempat (X+3)
							-							

Sidoarjo, ...
..... (diisi nama Penyalur KURDA)

Direksi,
(diisi nama Direksi Penyalur KURDA)

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI